



P U T U S A N

Nomor 35 K/Pdt.Sus-Parpol/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan partai politik dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

MUNZIR, bertempat tinggal di Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 82, Kelurahan Pasar Belakang, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mahmuddin, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Mahmuddin Harahap, S.H. & Rekan, berkantor di Jalan Mahoni Nomor 6, Kelurahan Pancuran Dewa, Kecamatan Sibolga Sambas, Tapanuli Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2023; Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n:

- 1. DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI BULAN BINTANG (DPP PBB)**, diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang periode 2019-2024, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc. dan Ir. Afriansyah Noor, M.Si., beralamat di Jalan Raya Pasar Minggu Km. 18 Nomor 1B, RT 4, RW 4, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Irfan Maulana Muharam, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor DPP LABH Bulan Bintang, berkantor di Jalan Raya Pasar Minggu Km. 18 Nomor 1-B, Lantai 1, RT 004, RW 004, Kalibata, Pancoran Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 12470, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 35 K/Pdt.Sus-Parpol/2024



2. DEWAN PIMPINAN CABANG PARTAI BULAN BINTANG

(DPC PBB) KOTA SIBOLGA, beralamat di Jalan Merpati Nomor 40, Kelurahan Aek Manis, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sanggam M. Tambunan, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Sanggam M. Tambunan, S.H. & Rekan, berkantor di Jalan Kopral Galung Silitonga (Komplek Radio Tapanuli 88,1 FM), Kelurahan Aek Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Agustus 2023;

Para Termohon Kasasi/Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sibolga untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menyatakan dan menetapkan bahwa sebelum perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, seluruh putusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II terkait Penggugat sebagai Anggota Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang (DPC PPB) Kota Sibolga dan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sibolga berada dalam status *quo* dan tidak membawa akibat hukum kepada Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk memberhentikan semua proses, perbuatan atau tindakan dan pengambilan keputusan apapun juga terkait dengan Penggugat sebagai Anggota Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang (DPC PBB) Kota Sibolga dan sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sibolga masa jabatan 2019-2024, sebelum adanya keputusan hukum tetap;

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 35 K/Pdt.Sus-Parpol/2024



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sibolga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*), karena secara sepihak telah memberhentikan Penggugat;
4. Menyatakan tidak sah pemberhentian yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Penggugat Munzir;
5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum secara hukum Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Nomor SK.PP/2322/2023 tertanggal 06 Muharram 1445 H/24 Juli 2023 M yang dikeluarkan oleh Tergugat I;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai baik itu kerugian materiil dan immateriil dengan rincian sebagai berikut:
 - Kerugian Materiil
Penggugat secara nyata adalah mengalami kerugian sebesar Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membayar jasa pengacara;
 - Kerugian Immateriil
Penggugat mengalami kerugian moril yaitu berupa hilangnya wibawa dan tercemarnya nama baik Penggugat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sibolga dan tercemarnya nama baik Penggugat sebagai Anggota Partai Bulan Bintang (PBB) Kota Sibolga, yang ditaksir sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);Sehingga total keseluruhan kerugian yang dialami oleh Penggugat adalah sebesar Rp1.550.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 35 K/Pdt.Sus-Parpol/2024



7. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar secara tanggung renteng segala biaya-biaya yang dikeluarkan Penggugat dengan seketika dan sekaligus;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul *verzet* atau kasasi;

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat I, II mengajukan eksepsi masing-masing yang pada pokoknya:

- Eksepsi kompetensi absolut;
- Eksepsi dilatoria/*dilatoria exceptie* (gugatan Penggugat *premature*);
- Eksepsi *obscur libel*;
- Eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat I, II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya masing-masing memohon kepada Pengadilan Negeri Sibolga untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi Tergugat I:

Dalam Provisi:

1. Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;



Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Surat Keputusan DPP Nomor SK.PP/2322/2023 tentang Pemberhentian Saudara Munzir sebagai anggota Partai Bulan Bintang;
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Surat Keputusan DPP Nomor SK.PP/2323/2023 tentang Pergantian Antar Waktu Saudara Munzir Anggota DPRD Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara dengan Saudari Nilmawati;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar:

a. Kerugian Materiil:

Tunggakan uang kontribusi Tergugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Muktamar V V Nomor 12/TAP/Muktamar/2019 dan daftar rincian tunggakan kontribusi atas nama Munzir tertanggal 30 Agustus 2023 sebesar Rp101.118.000,00 (seratus satu juta seratus delapan belas ribu rupiah), kerugian mana harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, dan harus dibayar secara tunai, seketika dan sekaligus dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini dibacakan;

b. Kerugian Immateriil:

Bahwa selain kerugian materiil, Penggugat Rekonvensi juga harus membayar kerugian immateriil berupa kredibilitas dan nama baik partai, pemikiran, yang tidak ternilai dengan materi, namun oleh karena secara hukum harus ditentukan, dan sesuai dengan Yurisprudensi Hoogerad tanggal 22 Januari 1925, antara lain menyebutkan: "... kerugian immateriil adalah kerugian yang tidak dapat diperinci karena menyangkut segi kredibilitas sehingga kerugian itu harus dinilai dengan kelayakan";

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 35 K/Pdt.Sus-Parpol/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dari itu, kerugian immateriil yang patut dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan harus dibayar secara tunai, seketika dan sekaligus dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini dibacakan;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari kelalaiannya sampai isi putusan ini dilaksanakan;

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara;

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Dalam Rekonvensi Tergugat II:

Dalam Provisi:

1. Menolak tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak menerima gugatan Penggugat (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Surat Keputusan DPP Nomor SK.PP/2322/2023 tentang Pemberhentian Saudara Munzir sebagai Anggota Partai Bulan Bintang;
4. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum Surat Keputusan DPP Nomor SK.PP/2322/2023 tentang Pergantian Antar Waktu Saudara Munzir Anggota DPRD Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara dengan Saudari Nilmawati;

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 35 K/Pdt.Sus-Parpol/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar:
 - a. Kerugian Materiil: tunggakan uang kontribusi Tergugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud dalam Ketetapan Mukhtar V V Nomor 12/TAP/Mukhtar/2019 dan daftar rincian tunggakan kontribusi atas nama Munzir tertanggal 30 Agustus 2023 sebesar Rp101.118.000,00 (seratus satu juta seratus delapan belas ribu rupiah), kerugian mana harus dibayar Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, dan harus dibayar secara tunai, seketika dan sekaligus dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini dibacakan;
 - b. Kerugian Immateriil: bahwa selain kerugian materiil, Penggugat Rekonvensi juga harus membayar kerugian immateriil berupa kredibilitas dan nama baik partai, pemikiran, yang tidak ternilai dengan materi, namun oleh karena secara hukum harus ditentukan, dan sesuai dengan Yurisprudensi Hoogerad tanggal 22 Januari 1925, antara lain menyebutkan: "... kerugian immateriil adalah kerugian yang tidak dapat diperinci karena menyangkut segi kredibilitas sehingga kerugian itu harus dinilai dengan kelayakan"; Maka dari itu, kerugian immateriil yang patut dibayar oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi adalah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan harus dibayar secara tunai, seketika dan sekaligus dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan ini dibacakan;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar denda (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari kelalaiannya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai isi putusan ini dilaksanakan;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar semua biaya perkara; Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sibolga telah menjatuhkan Putusan Nomor 89/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sbg, tanggal 4 Oktober 2023 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menyatakan provisi Penggugat ditolak;

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi I dan gugatan Penggugat Rekonvensi II tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

1. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 4 Oktober 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Agustus 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Oktober 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 89/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sbg, *juncto* Nomor 12/Kas.Akta/Pdt/2023/PN Sbg, yang dibuat oleh Plh. Panitera, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Sibolga, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 35 K/Pdt.Sus-Parpol/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Oktober 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 89/Pdt.G/2023/PN.Sbg tertanggal 04 Oktober 2023 yang dimohonkan kasasi tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon Kasasi I dahulu Tergugat I dan Termohon Kasasi II dahulu Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

1. Menyatakan dan menetapkan bahwa sebelum perkara ini memperoleh putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, seluruh putusan yang dikeluarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II terkait Penggugat sebagai anggota Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang (DPC PBB) Kota Sibolga dan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sibolga berada dalam status *quo* dan tidak membawa akibat hukum kepada Penggugat;
2. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk memberhentikan semua proses, perbuatan atau tindakan dan pengambilan keputusan apapun juga terkait dengan Penggugat sebagai anggota Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang (DPC PBB) Kota Sibolga dan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sibolga masa jabatan 2019-2024, sebelum adanya keputusan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sibolga berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan Pasal 33 ayat (1) Undang

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 35 K/Pdt.Sus-Parpol/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;

3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*), karena secara sepihak telah memberhentikan Penggugat;
 4. Menyatakan tidak sah pemberhentian yang dilakukan oleh Tergugat I terhadap Penggugat Munzir;
 5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum secara hukum Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Bulan Bintang Nomor SK.PP/2322/2023 tertanggal 06 Muharram 1445 H/24 Juli 2023 M yang dikeluarkan oleh Tergugat I;
 6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai baik itu kerugian materiil dan immateriil dengan rincian sebagai berikut:
 - Kerugian Materiil:
Penggugat secara nyata adalah mengalami kerugian sebesar Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk membayar jasa Pengacara;
 - Kerugian Immateriil:
Penggugat mengalami kerugian moril yaitu berupa hilangnya wibawa dan tercemarnya nama baik Penggugat sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sibolga dan tercemarnya nama baik Penggugat sebagai anggota Partai Bulan Bintang (PBB) Kota Sibolga, yang ditaksir sebesar 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- Sehingga total keseluruhan kerugian yang dialami oleh penggugat adalah sebesar Rp1.550.000.000,00 (satu miliar lima ratus lima puluh juta rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
 8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar secara tanggung renteng segala biaya-biaya yang dikeluarkan Penggugat dengan seketika dan sekaligus;

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 35 K/Pdt.Sus-Parpol/2024



9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul *verzet* atau kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing tanggal 2 November 2023 dan 23 Oktober 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 16 Oktober 2023 dan kontra memori kasasi tanggal 2 November 2023 dan 23 Oktober 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan gugatan Penggugat baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dapat dibenarkan, akan tetapi untuk sampai pada kesimpulan tersebut di atas, pertimbangan hukum *Judex Facti* dalam eksepsi yang menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II perlu diperbaiki;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011, yang dimaksud dengan "perselisihan Partai Politik" meliputi antara lain; (1) Perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan; (2) Pelanggaran terhadap hak anggota Partai Politik; (3) Pemecatan tanpa alasan yang jelas. Selanjutnya Pasal 32 ayat (1) *juncto* Pasal 33 ayat (1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 disebutkan, bahwa perselisihan Partai Politik tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mekanisme Mahkamah Partai atau nama lain yang diatur dalam AD/ART Partai;
- Bahwa oleh karena dalam perkara *a quo* perselisihan dimaksud ternyata belum diajukan terlebih dahulu melalui mekanisme Mahkamah Partai, maka gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* berdasar dan beralasan untuk dinyatakan prematur sebagaimana eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sehingga eksepsi *a quo* dapat dikabulkan, sehingga gugatan



Penggugat dalam perkara *a quo* cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, sebagaimana pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* dalam pokok perkara telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum, dengan memperbaiki bunyi amar putusan dalam eksepsi selengkapnyanya dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: MUNZIR tersebut harus ditolak, namun demikian Mahkamah Agung berpendapat bahwa bunyi amar putusan *Judex Facti* harus diperbaiki dengan bunyi amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak dan Pemohon Kasasi/Penggugat ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **MUNZIR** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 89/Pdt.Sus-Parpol/2023/PN Sbg, tanggal 4 Oktober 2023 sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak provisi Penggugat;

Dalam eksepsi:

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 35 K/Pdt.Sus-Parpol/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 35 K/Pdt.Sus-Parpol/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum.
NIP. 19621220 198612 1 001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 35 K/Pdt.Sus-Parpol/2024